



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 55 K/20/MEM/2019

TENTANG

**BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 459);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1680);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
- KETIGA : Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk tanggal 1 April Tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret Tahun 2020.
- KEEMPAT : Dalam hal sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan terbaru, BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran BPP Pembangkitan terbaru.

- KELIMA** : Dalam hal terdapat lokasi tertentu yang belum terlistriki oleh PT PLN (Persero) dan belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan dalam BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, besaran BPP Pembangkitan ditetapkan sebesar sama dengan besaran BPP Pembangkitan tertinggi dalam BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM** : Dalam hal terdapat lokasi tertentu yang sudah terlistriki oleh PT PLN (Persero) dan belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan, besaran BPP Pembangkitan ditetapkan sama dengan besaran BPP Pembangkitan Sub Sistem Kecil Lainnya dalam Wilayah/Distribusi/Sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
6. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufran Asrofi
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 55 K/20/MEM/2019

TANGGAL : 29 Maret 2019

TENTANG

BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2018

BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
TAHUN 2018

NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM		BPP Pembangkitan	
			(Rp/kWh)	(cent US\$/kWh)*
A	SUMATERA			
1	SUMATERA BAGIAN UTARA			
	a	ACEH	1.673	11,74
	a.1	Pulau Weh	2.303	16,16
	a.2	Pulau Simeuleu	2.650	18,60
	b	SUMATERA UTARA	1.451	10,18
	b.1	Nias	3.041	21,34
2	SUMATERA BAGIAN TENGAH DAN SELATAN			
	a	SUMATERA BARAT	1.058	7,43
	a.1	Kepulauan Mentawai	3.041	21,34
	b	RIAU DAN KEPULAUAN RIAU		
	b.1	Riau	1.655	11,61
	b.2	Kepulauan Riau		
	b.2.1	Bintan	1.786	12,53
	b.2.2	Tanjung Balai Karimun	2.110	14,81
	b.2.3	Natuna	2.239	15,71
	b.2.4	Anambas	2.267	15,91
	c	SUMATERA SELATAN, JAMBI, BENGKULU (S2JB)	1.061	7,45
	c.1	Pulau Enggano	3.041	21,34
	d	LAMPUNG	1.039	7,29
3	BANGKA		2.681	18,82
4	BELITUNG		1.799	12,63
5	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		3.041	21,34
B	JAWA BALI			
1	DKI JAKARTA		985	6,91
	a	Kepulauan Seribu (terkoneksi kabel laut)	1.164	8,17
2	BANTEN		985	6,91
	a	Pulau Panjang	3.041	21,34
3	JAWA BARAT		984	6,91
4	JAWA TENGAH		984	6,91
	a	Karimun Jawa	3.041	21,34

NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM		BPP Pembangkitan	
			(Rp/kWh)	(cent US\$/kWh)*
5	JAWA TIMUR		989	6,94
	a	Madura <i>Isolated</i>	3.041	21,34
	b	Bawean	3.041	21,34
	c	Gili Ketapang	3.041	21,34
6	BALI		985	6,91
	a	Tiga Nusa (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan)	2.762	19,39
7	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		3.041	21,34
C NUSA TENGGARA				
1	NUSA TENGGARA BARAT			
	a	Tambora (Bima dan Sumbawa)	2.733	19,18
	b	Lombok	2.044	14,35
2	NUSA TENGGARA TIMUR			
	a	Sumba	2.964	20,81
	b	Timor	2.588	18,17
	c	Flores Bagian Barat	2.504	17,58
	d	Flores Bagian Timur	3.031	21,28
3	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		3.041	21,34
D KALIMANTAN				
1	KALIMANTAN BARAT		1.525	10,70
2	KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH		1.682	11,80
3	KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA		1.507	10,58
4	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		3.041	21,34
E SULAWESI				
1	SULAWESI UTARA, TENGAH, DAN GORONTALO			
	a	Sulawesi Bagian Utara (Manado, Gorontalo, Kotamobagu)	1.918	13,46
	b	Toli - Toli	2.894	20,32
	c	Tahuna	2.929	20,56
	d	Palu, Poso (<i>Grid Sulbagsel</i>)	1.171	8,22
	e	Luwuk	2.403	16,87
2	SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT			
	a	Sulawesi Bagian Selatan (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat)	1.175	8,25
	b	Kendari	2.321	16,29
	c	Bau - Bau	2.369	16,63
	d	Selayar	2.445	17,16
3	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		2.994	21,02
F MALUKU DAN PAPUA				
1	MALUKU DAN MALUKU UTARA			
	a	Ambon	3.010	21,13
	b	Seram	2.971	20,85
	c	Saparua	2.993	21,01
	d	Buru	3.019	21,19
	e	Ternate - Tidore	2.299	16,13
	f	Sanana	2.486	17,45
	g	Bacan	2.674	18,77

NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM		BPP Pembangkitan	
			(Rp/kWh)	(cent US\$/kWh)*
	h	Halmahera (Tobelo, Malifut, Jailolo, Sofifi, Maba)	2.963	20,80
	i	Daruba	3.041	21,34
	j	Tual	3.041	21,34
	k	Dobo	3.041	21,34
	l	Saumlaki	2.384	16,74
2	PAPUA DAN PAPUA BARAT			
	a	Jayapura	2.162	15,17
	b	Sarmi	3.041	21,34
	c	Biak	2.389	16,77
	d	Serui	2.882	20,23
	e	Nabire	2.191	15,38
	f	Wamena	3.041	21,34
	g	Timika	2.736	19,21
	h	Merauke	2.593	18,20
	i	Tanah Merah	3.041	21,34
	j	Manokwari	2.018	14,17
	k	Sorong	1.465	10,28
	l	Teminabuan	2.783	19,53
	m	Fak Fak	2.483	17,43
	n	Kaimana	3.041	21,34
	o	Bintuni	1.812	12,72
	p	Raja Ampat	3.041	21,34
3	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		3.041	21,34
BPP PEMBANGKITAN NASIONAL			1.119	7,86

Keterangan:

*) Dihitung dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia rata-rata Tahun 2018 : Rp14.246/US\$

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hurron Asrofi
NIP 196010151981031002